



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem aplikasi;

b. bahwa untuk kelancaran pengembangan sistem aplikasi perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Pengembangan Sistem Aplikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5348);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.
6. Sistem Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang ada dalam komputer yang bertugas untuk menyelesaikan kebutuhan atau tugas yang spesifik/khusus.
7. Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
8. Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
9. Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
10. Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
11. Sistem Informasi manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
12. Integrasi adalah sebuah system yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
13. Interoperabilitas adalah kemampuan suatu aplikasi untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi.
14. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
15. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat

- lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
16. Wali data adalah unit yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan distribusi data serta melaksanakan kegiatan operasi, administrasi dan pelayanan.
 17. Meta data adalah informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
 18. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
 19. Standar Operasi Prosedur (*Standard Operation Procedure*) untuk selanjutnya disingkat *SOP* adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
 20. Penyimpanan data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
 21. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
 22. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu organisasi.
 23. Kode program untuk selanjutnya disebut *source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
 24. Petunjuk Penggunaan yang selanjutnya disebut *User Manual* adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/dipergunakan.
 25. Kesalahan pada sistem aplikasi yang selanjutnya disebut *bug* adalah kesalahan pada komputer yang disebabkan perangkat lunak atau perangkat keras sehingga komputer tidak bekerja sebagaimana mestinya.
 26. Pencarian sumber masalah (*troubleshooting*) merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

Pasal 2

Maksud pengaturan pengembangan sistem aplikasi sebagai berikut:

- a. untuk menjamin sistem aplikasi yang dibangun dapat berkelanjutan dan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan *user* dan kemampuan pengolahan data yang lebih besar; dan
- b. menjamin sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal dan menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari *bug* aplikasi.

Pasal 3

Tujuan penggunaan aplikasi yaitu:

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Sistem Aplikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan;
- c. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. sebagai sarana penataan sistem informasi manajemen dan proses bisnis

- pemerintahan; dan
- e. terbentuknya sistem aplikasi yang memiliki fitur untuk kemudahan *integrasi* dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi dalam lingkup PD.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan Sistem Aplikasi meliputi:

- a. sistem aplikasi;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi; dan
- d. dokumentasi teknis sistem aplikasi.

BAB II BASIS DATA

Pasal 5

- (1) Setiap PD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;
 - m. basis data pertanian;
 - n. basis data perdagangan;
 - o. basis data perikanan dan peternakan;
 - p. basis data transportasi;
 - q. basis data pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. basis data prasarana.
- (3) Pengelolaan kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD bersama Dinas dalam satu pusat data.

Pasal 6

- (1) Basis data PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diintegrasikan satu dengan yang lain.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola basis data ditetapkan Wali data.

- (2) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) PD wajib memutakhirkan basis data yang dikelola secara periodik.
- (2) Pemutakhiran basis data yang dikelola oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi oleh Dinas.

BAB III SISTEM APLIKASI

Bagian Kesatu Perancangan Sistem Aplikasi

Pasal 9

- (1) Setiap PD melakukan Perancangan Sistem Aplikasi terhadap Pengembangan Sistem Aplikasi.
- (2) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) spesifikasi sebagai berikut:
 - a. spesifikasi fungsional yang memuat proses dan layanan yang disediakan oleh sistem aplikasi; dan
 - b. spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan proses bisnis dan SOP sesuai kebutuhan PD yang disetujui oleh Kepala PD.
- (3) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh PD bersama Dinas atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyusunan SOP.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikelola oleh PD bersama Dinas.

Pasal 11

- (1) Perancangan Sistem Aplikasi yang dilakukan oleh PD bersama Dinas harus sesuai dengan proses bisnis dan SOP yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan uji coba pada PD.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala PD.

Bagian Kedua Pengembangan Aplikasi

Pasal 12

- (1) Dalam Pengembangan Sistem Aplikasi PD dapat menunjuk pihak ketiga setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pengembangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar meta data yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD dan Dinas menyelaraskan Pengembangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.

Pasal 13

Pengembangan Sistem Aplikasi harus dilengkapi dengan:

- a. ketersediaan infrastruktur *server* aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem Aplikasi dan basis data aplikasi;
- b. ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem aplikasi; dan
- d. ketersediaan Perancangan Sistem Aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, PD bersama Dinas dapat mengembangkan Sistem Aplikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kebutuhan pelayanan.
- (2) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun pada tahapan Pengembangan Sistem Aplikasi.
- (2) Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu yang seharusnya.
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Sistem Aplikasi di PD bersama Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap PD yang telah melakukan Pengembangan Sistem Aplikasi wajib melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan oleh PD bersama Dinas.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI SISTEM APLIKASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis Pengembangan Sistem Aplikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi Pengembangan Sistem Aplikasi; dan
 - c. monitoring implementasi Sistem Aplikasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD bersama Dinas.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan oleh PD bersama Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD bersama Dinas melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Sistem Aplikasi dalam rangka peningkatan kinerja layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI DOKUMENTASI TEKNIS SISTEM APLIKASI

Pasal 18

- (1) Dokumentasi teknis Sistem Aplikasi meliputi:
 - a. proses bisnis dan SOP;
 - b. *source code*;
 - c. kebutuhan Pengguna, yang merupakan kebutuhan PD terhadap aplikasi untuk pelaksanaan pemerintahan;
 - d. rancangan Sistem Aplikasi dan basis data, yang merupakan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh;
 - e. pengujian Sistem Aplikasi, yang merupakan proses mengeksekusi suatu bagian program atau keseluruhan aplikasi dengan tujuan untuk menemukan *bug* aplikasi (kesalahan atau cacat lainnya);
 - f. manual instalasi, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait pemasangan aplikasi;
 - g. manual pengguna, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait penggunaan aplikasi;
 - h. manual admin, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait bagi pengelola aplikasi; dan
 - i. pencarian sumber masalah (*Troubleshooting*).
- (2) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Dinas.
- (3) Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala PD.
- (4) Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan ke Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Pengembangan Sistem Aplikasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 06 November 2019
BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 06 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 39

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 06 November 2019
BUPATI SIJUNJUNG,



YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 06 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 06 November 2019
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 06 November 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MISWITA.MR.MH
Penata Tingkat I III/d
Nip. 19760214 200701 2 004